

PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Syapriadi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Comparison of Participatory Development Planning with Regional Planning. This study aims to analyze the comparison of participatory development planning with regional planning in Desa Sungai Beringin dan Desa Rawa Bangun, District Rengat, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. This research uses descriptive qualitative method aims to obtain a thorough comparison with participatory development planning regional planning. The results show that the participatory development planning involves many grassroots communities, such as women, the poor and ordinary people. And these communities continued to follow his proposal to ketahap decision making. While the local development planning cendrung elitist, less accommodated proposals from the community and the public are not involved until kepengambilan planning decisions. Some of the constraints faced by local government in terms of development planning are: the lack of human resources in the areas of planning, budget constraints, and many of the political decision-making..

Abstrak: Perbandingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan daerah di Desa Sungai Beringin dan Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang perbandingan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan partisipatif banyak melibatkan masyarakat lapis bawah, seperti kaum perempuan, rumah tangga miskin dan masyarakat biasa. Dan masyarakat ini terus mengikuti usulannya sampai ketahap pengambilan keputusan. Sementara pada perencanaan pembangunan daerah cendrung elitist, usulan dari masyarakat kurang diakomodir dan masyarakat tidak dilibatkan sampai kepengambilan keputusan perencanaan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan diantaranya: kurangnya sumberdaya manusia di bidang perencanaan, keterbatasan anggaran, dan banyaknya kepentingan politik para pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: perencanaan, pembangunan partisipatif, pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional yang lama lebih menekankan daftar usulan dengan membuat “*shopping list*” kegiatan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, dan tidak terbatas, sehingga proses perencanaan pembangunan yang lama dianggap hanya sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Disamping itu proses perencanaan pembangunan sangat “*powerfull*” mulai dari perencanaan hingga

penentuan anggaran, hal tersebut mengalami perubahan ke perencanaan pembangunan yang lebih menekankan rencana kerja, *input*, kegiatan dan *output*, sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber dayanya dan arah pembangunan nasional, *critical poin*-nya perencanaan bertujuan menyusun hubungan optimal antara *input* dan *output*.

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini tidak melibatkan masyarakat. Dalam proses pembangunan daerah, hal tersebut merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan pembangunan daerah

berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan koordinasi tersebut dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan disingkat Musrenbang.

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "*bottom-up planning*", dimulai dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang Kabupaten juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang Provinsi, apat Koordinasi (Rakorpus) dan Musrenbang Nasional.

Pemberdayaan Masyarakat seperti halnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan atau sering disebut PNPM – MPd. Upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Kekuatan utama PNPM-MPd adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang dirumuskan secara kolektif oleh sebesar-besarnya warga desa yang hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes) ataupun dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Strategi penguatan ruang perbincangan publik untuk memvitalisasi tradisi musyawarah mufakat menjadi inti kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu pembiasaan warga desa untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sesuai prosedur kerja PNPM-MPd juga menjadi kekuatan pokok dari program ini.

Pola pembangunan secara partisipatif merupakan sebuah pola yang melibatkan masyarakat mulai dari proses, pelaksanaan sampai kepada pelestarian pembangunan tersebut. Masyarakat terlibat secara langsung dengan azas Dari Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM). Dengan pola seperti ini, maka pembangunan yang dilakukan itu akan lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena pembangunan yang dilakukan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Mekanisme *top down* rencana pembangunan digunakan sebagai pedoman kerangka kerja daerah dengan merumuskan:

1. Bagi wilayah daratan nasional menjadi beberapa daerah untuk kemudahan operasional
2. Tetapkan kebijakan pembangunan khusus daerah
3. Khususkan tujuan pembangunan dasar (proyeksi pertumbuhan penduduk dan produk daerah bruto), perkiraan pembangunan, infrastruktur dan penggunaan lahan.
4. Rumuskan rencana alokasi sumberdaya
5. Berikan pedoman untuk menangani masalah pembangunan khusus daerah

Mekanisme *bottom up* rencana pembangunan digunakan sebagai Pedoman Kerangka Kerja daerah dengan merumuskan:

1. Rencana pembangunan harus jelas mendeskripsikan usulan masing-masing proyek termasuk jadwal pengadaan serta cara terbaik untuk memobilisasi tenaga kerja setempat;
2. Rencana dikomunikasikan dengan bahasa sederhana sehingga dapat dimengerti semua orang dan disetujui sehingga sedapat mungkin merepresentasikan aspirasi dari penduduk lokal;
3. Menyusun pedoman untuk membentuk komite bersama wakil rakyat dan pemerintah dalam memantau kemajuan pelaksanaan proyek.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perencanaan pembangunan partisipatif dengan perencanaan pembangunan daerah di Desa Sungai Beringin dan Desa Rawa Bangun Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Daerah (Reguler)

1. Musrenbang Desa

Musrenbang desa tahun 2010 dilakukan bulan Januari 2010 dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa seperti telah tertuang pada PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Musrenbangdes di Desa Rawa Bangun dilaksanakan tanggal 23 Januari 2010, dimana Musrenbangdes tersebut bertujuan untuk membahas usulan pembangunan tahun 2011, adapun usulan untuk Tahun anggaran 2011, berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ditujukan ke empat sektor sumber pendanaan yaitu sebagai berikut;

1. MUSRENBANG

- Pengerasan dan Pengaspalan jalan poros
- Perbaikan kanal seluruh desa (Penguncian Parit)
- Pengerasan Jalan dan Pembuatan jembatan ke lahan II
- Penambahan gedung SD dan MDA
- Penimbunan dan Perawatan lapangan bola kaki
- Bantuan pupuk bersubsidi
- Pembangunan Gedung PKK

2. ALOKASI DANA DESA (ADD)

- Perlebaran Ruang Kantor Desa
- Pembuatan Ruang Perpustakaan
- Penetapan Honor RT/RW
- Penambahan Dana Operasional Perangkat Desa

- Pembuatan Peraturan Desa
- Penyemprotan Vowing secara Berkala

3. PNPM-MPd

- Penimbunan dan pengerasan jalan jalur
 - Pemberian honor guru MDA, TPA/TKA
 - SPP
4. PNPM Integrasi
- Semenisasi jalan jalur
 - Pelatihan dan pembinaan kelompok PKK untuk menjahit

Adapun pelaku-pelaku dalam musrenbang desa antara lain dihadiri oleh :

1. Camat Rengat dan jajarannya
2. Kepala Desa
3. RT/RW dari masing-masing desa
4. Masyarakat dalam hal ini Tokoh Masyarakat atau pemuka masyarakat

2. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan dimana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada bulan Februari 2011. Adapun pelaku dalam Musrenbang Kecamatan antara lain :

1. Camat Rengat dan jajarannya
2. Bappeda
3. Kepala Desa dan jajarannya
4. Tokoh Masyarakat yang diwakili oleh masing-masing desa

3. Tahap Forum SKPD

Setelah perumusan masalah di tingkat Musrenbang Kecamatan selesai dimana perumusan masalah merupakan rangkuman seluruh usulan dari bawah yang telah melalui proses penyelidikan baik oleh aparat kecamatan, tokoh masyarakat, kepala desa hingga RT/RW masing-masing desa, maka proses selanjutnya Musrenbang Kecamatan yang juga merangkum seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dibagi dalam 5 Bidang antara lain :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Perhubungan
4. Bidang Ekonomi, dan
5. Bidang Aparatur

Usulan yang diajukan pada tahap Musrenbang Kecamatan dari lima bidang tersebut, yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat di Kecamatan Rengat kemudian di bawah ke tahap selanjutnya, yaitu Forum SKPD pada bulan Maret dengan membahas Draft awal Rancangan RKPD tahun 2010.

Tahap ini pada bulan Maret usulan Musrenbang dari Kecamatan diajukan dalam Forum Lintas SKPD, disini disusun tentang pembahasan dan penyusunan Rancangan kerja SKPD dari masing-masing dinas yang masuk dalam usulan Musrenbang yang diajukan oleh desa/kelurahan dan Kecamatan Rengat.

Adapun pada Forum SKPD dihadiri oleh para pelaku masing-masing antara lain dari :

1. Kecamatan dan jajarannya
2. SKPD terkait

Pada Forum SKPD terjadi penggodokan dan pembahasan masing-masing usulan yang diajukan yang telah selesai di rumuskan pada Musrenbang Kecamatan, dimana Forum SKPD seharusnya dilaksanakan

Adapun Forum SKPD berisi :

1. Membahas rincian implementasi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, apakah akan direalisasikan atau tidak, akankah realisasinya utuh atau sebagian, lalu akan diskalaporitaskan oleh SKPD.
2. Setelah itu, maka akan dilihat prediksi anggaran tahun realisasi perencanaan atas usulan tersebut.
3. SKPD akan mendapatkan pagu anggaran (jatah kegiatan) setelah diprediksi. Artinya SKPD baru mendapatkan pagu saat dilakukan forum SKPD.
4. Setelah itu, SKPD melihat daftar prioritas.

4. Musrenbang Kabupaten

Setelah usulan musrenbang dibahas dan sekalipun terjadi tarik menarik dan perdebatan namun usulan musrenbang yang diajukan dapat diterima dengan catatan tertentu dan pertimbangan yang dapat diterima serta alasan-alasan yang diajukan baik dari pihak Kecamatan Rengat

maupun pihak dinas terkait hanya dilaksanakan selama 2 minggu, maka masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap Musrenbang Kabupaten yang membahas draft akhir rancangan RKPD tahun 2010.

Tahap Musrenbang Kabupaten, seluruh usulan yang diajukan melalui draft awal yaitu tahap di Musrenbang Kecamatan telah melalui penggodokan dengan alasan dan asumsi masing-masing dinas, sehingga disimpulkan Draft Akhir Rancangan RKPD tahun 2010 untuk kemudian diteruskan ke tahap selanjutnya.

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu, dimana Bappeda yang dihadiri oleh Timnya hanya mendengar pendapat dan berdebatan yang terjadi pada tahap Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Sembari mendengar perdebatan serta alasan yang dikemukakan masing-masing dinas terkait, Bappeda juga turut merumuskan tujuan dari Musrenbang Kabupaten tersebut dimana perumusan tujuan yaitu guna merumuskan kepentingan masyarakat yang diajukan dari bawah untuk hal-hal yang terpenting terlebih dahulu.

5. Tahap Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD)

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten selesai dirumuskan awal bulan Mei pertengahan maka dilakukan *Sharing budget* APBD Provinsi oleh Bappeda dan timnya untuk merumuskan seberapa besar anggaran yang tersedia pada bulan April itu juga. Dimana pada tahap TAD Anggaran dihadiri oleh pelaku-pelaku antara lain anggota legislatif: Tim Anggaran Keuangan Bappeda dan DPRD.

6. Tahap RAPD dan Ranperda Penentuan Anggaran

Pada tahap ini yang merupakan tahap akhir dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus dimana penentuan usulan yang diterima dan yang ditolak diserahkan kepada Bupati serta kemudian dibahas kembali bersama-sama dengan DPRD.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PNPM-MPd)

Pola pembangunan partisipatif merupakan sebuah pola yang melibatkan masyarakat mulai dari proses, pelaksanaan sampai kepada pelestarian pembangunan tersebut. Masyarakat terlibat secara langsung, dengan azas DOUM. Dengan pola seperti ini maka pembangunan yang dilakukan itu akan lebih tepat sasaran dan lebih bermamfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena pembangunan yang dilakukan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

1. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MADSos)

MAD Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal yang berkaitan dengan PNPM-MP, serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM-MP.

Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MADSos) untuk kecamatan Rengat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 bertempat di Kantor Camat Rengat, yang dimulai dari jam 08.30.WIB sampai dengan jam 13.00.WIB yang hadir dalam MAD Sosialisasi ini sebanyak 114 orang yang terdiri dari utusan masing-masing desa.

Hasil yang diperoleh dalam MAD Sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Dipahaminya informasi pokok PNPM-MP meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur.
- Dipahaminya cara pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kegunaannya
- Terbentuknya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- Terbentuknya Tim Verifikasi
- Tersosialisasinya rencana pembentukan unit Pengolahan Kegiatan (UPK) dan badan pengawasan UPK (BP-UPK) bagi kecamatan yang belum terbentuk.
- Tersusunnya penggunaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan.

Dokumen yang dihasilkan dalam MAD Sos yaitu:

- Berita acara yang menuangkan hasil keputusan musyawarah
- Jadwal Musyawarah desa sosialisasi
- Rencana penggunaan dana DOK Perencanaan

Musyawarah antar desa sosialisasi ini merupakan proses awal dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri pedesaan dari Musyawarah antar desa ini akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat desa yang disebut dengan Musyawarah Desa Sosialisasi (MD Sos).

2. Musyawarah Desa (MD Sosialisasi)

Musyawarah Desa Sosialisasi dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 di Desa Sungai Beringin dengan jumlah Peserta 45 Orang, yang terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkatnya, BPD dan anggotanya, LPM, KPMD, perwakilan RTM, Perwakilan Perempuan dan Tokoh Masyarakat Lainnya, Musdes Sosialisasi merupakan musyawarah masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi yang dilaksanakan segera setelah MAD Sosialisasi. Musyawarah ini juga masih merupakan bagian dari kegiatan Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Tujuan diadakannya Musdes sosialisasi ini yaitu;

- Memperkenalkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada BPD, Aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di desa.
- Memilih ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional di desa, sekretaris dan bendahara TPK.
- Memilih dan menetapkan 2 orang KPMD yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Musyawarah Desa Sosialisasi ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menyebarkan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan
- Terpilihnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- Terpilihnya 2 orang KPMD
- Menyepakati jadwal Musdes Informasi dan MAD Prioritas usulan pada tanggal 9 Maret 2011
- Membuat Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam PNPM-MP.

3. Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Adapun kegunaan peta sosial desa yaitu :

- Untuk menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin.
- Untuk melaksanakan dan memantau pelaksanaan tahapan PNPM-MP seperti penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa.
- Untuk melengkapi peta sosial yang telah dibuat selanjutnya adalah melakukan pemetaan lembaga-lembaga yang ada di dusun/desa termasuk kelompok simpan pinjam perempuan, serta pola hubungan yang ada, tujuannya adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki.

4. Musyawarah Penggalian Gagasan

Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok-kekelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama RTM, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM-MP, tetapi berupa gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Yang dihasilkan dalam musyawarah penggalian gagasan yaitu :

- Dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM-MP meliputi tujuan, prinsip, ketentuan dasar dan alur kegiatan.
- Gagasan-gagasan kegiatan maupun visi kedepan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki.
- Adapun dokumen yang dihasilkan dalam musyawarah penggalian gagasan ini berita

acara keputusan hasil musyawarah dan daftar gagasan

5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

Musyawarah desa Khusus Perempuan (MKP) dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011, bertempat di Balai Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat yang dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya disampaikan pada musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa. Adapun hasil dari Musyawarah Desa Kaum Perempuan tersebut adalah :

- Ditetapkannya usulan kegiatan Simpan Pinjam kelompok perempuan
- Terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang hadir di Musyawarah Antar Desa prioritas usulan di kecamatan.

6. Musyawarah Desa Perencanaan (MDP)

Musyawarah Desa Perencanaan dilaksanakan tanggal 25 April 2011 di Balai desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat. MDP ini bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan. Adapun hasil yang di dapat dari musyawarah desa perencanaan ini yaitu :

- Tersusunnya Visi yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan MKP.
- Tersusunnya peta sosial desa dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan yang kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangun Desa (RKPD).
- Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan dan Tim Pemeliharaan.

7. Tim Penulisan Usulan (TPU)

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan

kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada Musyawarah Antar Desa (MAD). Proses ini dilakukan oleh Tim Penulis Usulan (TPU) yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Adapun hasil yang diharapkan dari TPU ini yaitu disusunnya proposal-proposal usulan yang telah ditetapkan desa untuk diajukan ke MAD di kecamatan, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

8. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahapan perencanaan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM-MP. Tim verifikasi ini akan turun kelapangan atau ke desa-desa dimana lokasi usulan itu berada, disamping itu Tim Verifikasi juga akan memberi umpan balik di desa sebelum memberikan rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi kelayakan dari Tim Verifikasi akan diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan. Terutama yang berkaitan dengan aspek teknis, selanjutnya Tim Verifikasi akan membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan pemeriksaan dari Fasilitator Kecamatan. Rekomendasi Tim Verifikasi akan menjadi dasar pembahasan di MAD prioritas usulan.

9. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan

Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2011 di Kantor Camat Rengat, pertemuan ini bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat berdasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan. Sementara penyusunan prioritas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dilakukan secara terpisah dengan kegiatan fisik atau usulan desa lainnya. Dokumen yang dihasilkan dari MAD Prioritas yaitu :

- Berita acara hasil musyawarah
- Daftar ranking atau prioritas usulan kegiatan
- Rumusan renstra kecamatan

10. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan dilaksanakan tanggal 06 Mei 2011 di Kantor Camat Rengat yang didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD Prioritas Usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan telah selesai dibuat berikut disain RAB nya maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM-MP bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan.

11. Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD

Musyawarah desa informasi ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebaran hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD Penetapan usulan.

Analisa Perbandingan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PNPM-MP)

Musrenbang adalah forum perencanaan (Program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Musrenbang

Secara eksplisit payung hukum pelaksanaan Musrenbang diatur dalam UU No. 25 Tahun

2004 yang secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Secara khusus musrenbang desa diatur dalam Permen-dagri No. 66 Tahun 2007 yang didalamnya termuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang kemudian ditekhniskan lagi melalui Surat Dirjen PMD No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan desa.

Disamping UU dan PP lainnya PNPM Mandiri Perdesaan tetap bekerja otonom sebagai sebuah program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara legal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717 PMD tanggal 5 Nopember 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Dan Surat Mendagri No.414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan.

2. Pihak-pihak yang Terlibat

Berdasarkan paparan diatas diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah proses perencanaannya dimulai dari Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Pembahasan akhir Anggaran antara Eksekutif (TAPD) dan Legislatif (DPRD). Setiap pelaksanaan Musyawarah baik MADSos sampai kepada MAD Penetapan Usulan selalu diikuti oleh masyarakat umum seperti kepala desa dan jajarannya, BPD, LPM, LSM/Ormas, kaum perempuan, rumah tangga miskin, tokoh agama dan masyarakat lainnya yang berminat hadir. Pengambilan Keputusan pada sistim ini berlaku pemilihan suara terbanyak dan azas musyawarah dan mufakat.

3. Tahapan Perencanaan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrenbang Des), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), dilanjutkan dengan Forum SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pembahasan akhir anggaran antara Legislatif dan Eksekutif.

Proyek yang diluncurkan oleh SKPD ini pelaksanaannya melalui proses lelang/tender kepada para kontraktor yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sementara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan tidak ada lagi proses lelang/tender. Pada pola partisipatif PNPM-MP kegiatan itu ditetapkan pada Musyawaran Antar Desa Penetapan Usulan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) yang disetujui oleh Bupati Indragiri Hulu. Proyek atau kegiatan yang disetujui tersebut dilaksanakan/dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang berbentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang sudah terbentuk pada Musyawarah Desa Sosialisasi.

4. Sumber Dana

Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu bersumber dari Dana APBD I, APBD II dan APBN. Sedangkan pembangunan pola partisipatif yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari APBN dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sharing APBD II, ADD, swadaya masyarakat seperti yang dibicarakan pada Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan yang berbunyi sebagai berikut Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan lahan atau asset lain dari masyarakat.

3. Hasil Perencanaan (Dokumen Perencanaan)

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Reguler) yang dimulai dari Musrenbang Desa sampai kepada Penetapan Anggaran akan menghasilkan Dokumen Perencanaan itu mulai dari Usulan dari Desa, Rencana Kerja Kecamatan, Rencana Kerja SKPD, RKA SKPD dan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Daerah.

Pada pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh PNPM-Mandiri Perdesaan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan dimulai dari Pembuatan Usulan dari desa, pendataan Rumah Tangga Miskin, Peta Sosial Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

SIMPULAN

Pada perencanaan pembangunan daerah (reguler) rentang waktu terlalu panjang yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September pada tahun yang sedang berjalan, dan pelaksanaan kegiatannya untuk tahun berikutnya atau satu tahun ke depan. Sedangkan PNPM-MPd rentang waktu perencanaan dari bulan Januari sampai bulan Mei/Juni pada tahun yang sedang berjalan dan pelaksanaan kegiatannya juga pada tahun yang sama. Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah kebanyakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti Kepala Desa, Camat, Kepala-kepala SKPD, Bappeda, Eksekutif dan Legislatif. Dan pada perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat, kaum perempuan, rumah tangga miskin perangkat desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah sedikit sekali dikarenakan masyarakat hanya sebagai penikmat sesaat, sedangkan pada pembangunan partisipatif masyarakat merasa puas karena

mereka dilibatkan sebagai pelaku pembangunan, dan masyarakat ada rasa memiliki pembangunan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaharuan, Jakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Arief, Budiman, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bryant C and White, LG. 1982. *Managing Development in The Third World*. Boulder, Colorado: West View Press.
- Cohen and Uphoff. 1997. *Rural Development Participation*, New York, Ornel University.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat*. CIDES, Jakarta.
- Koentjoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Moelijarto, T, 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Mubiyarto, 1984. *Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM*, Yogyakarta.
- Ndraha, Talizuduhu. 1987, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003, *Reiventing Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Riyaldi dan Deddy Supriady Bratakusuma, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syafruddin, Ateng, 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta.